



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

LAPORAN KINERJA

2024



KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KPU Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpendoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government).

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah laporan yang disusun atas hasil / capaian kinerja KPU Kabupaten Paser yang telah direalisasikan selama kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 2024. Laporan ini menyajikan hasil pengukuran kinerja atas sasaran strategis yang ditetapkan sebagaimana dalam perjanjian kinerja periode TA 2024. Lebih lanjut, laporan linerja ini disusun sebagai upaya dalam mewujudkan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas serta fungsi KPU Kabupaten Paser dalam mendukung visi dan misi lembaga KPU secara nasional. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Paser diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.



KPU Kabupaten Paser memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Paser atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Tana Paser, 10 Januari 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Paser,



Ahyar Rosidi



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Paser disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Paser terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholders*. Laporan Kinerja KPU Kab. Paser tidak hanya berisi tingkat capaian sasaran strategis pada tahun 2023. Capaian strategis KPU dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah sebesar 96,64%. Angka perolehan nilai capaian kinerja tersebut diperoleh dari total nilai capaian output 8 (delapan) indikator dari 3 (tiga) sasaran strategis yang dituang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Paser Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (1)	KINERJA			
	TARGET (2)	REALISASI (3)	CAPAIAN (4)	KATEGORI (5)
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas				
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	97 %	97 %	Berhasil
Sasaran 2 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat				
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	81,68%	105,39%	Sangat Berhasil
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	83,62%	108,59%	Sangat Berhasil
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	49,27	63,98%	Kurang Berhasil



Sasaran 3 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%	2,03%	98,13%	Berhasil
Persentase penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 4 : Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
Persentase Pelaksanaan Pemilu yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	Berhasil
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%	Berhasil

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Paser mendapat alokasi anggaran sebesar Rp24.473.490.000,00 dan hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser sebesar Rp29.230.655.000,00 dengan realisasi sebesar Rp45.802.798.192,00



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Ringkasan Eksekutif	iii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	4
C. Struktur Organisasi	10
D. Sistematika	16
Bab II. Perencanaan Kinerja	18
A. Rencana Strategis 2020 - 2024	18
B. Perjanjian Kinerja	20
C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023	22
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	24
A. Pengukuran Kinerja	32
B. Capaian Kinerja Tahun 2023	26
C. Realisasi Anggaran	37
Bab IV. Penutup	32
Lampiran I : Penetapan Kinerja	33
Lampiran II : Capaian Kinerja	42



BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 1 ayat 8 dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Dalam Undang- Undang tersebut, KPU diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,



dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pencapaian fungsi dan kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Paser mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Paser merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Paser atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten



Paser periode Tahun 2024. Setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Paser disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Tahun 2024.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Paser selama Tahun Anggaran 2024. Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Paser selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

Berkaitan dengan Tugas, Wewenang KPU Kabupaten Paser dalam penyelenggaran pemilu/pemilihan diatur dalam ketentuan:

1. Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.

Dari kedua regulasi di atas, kemudian penetapan tugas, wewenang dan kewajiban KPU maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi tugas KPU Kabupaten Paser sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pemilihan Umum

No	Tugas	Wewenang	Kewajiban
1	menjabarkan program dan melaksanakan anggaran	menetapkan jadwal tahapan pemilu di kabupaten/kota	melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
2	melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya	memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
3	mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya	menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara	menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
4	menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi	Menetapkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota	melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan



		dan mengumumkannya	perundang-undangan
5	memutakhirkkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih	menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
6	melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK	melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
7	membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi		mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
8	mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya		menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu
9	menindaklanjuti dengan		membuat berita acara pada



	segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota		setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
10	menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat		melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
11	melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu		menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota
12	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan		melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
13			melaksanakan putusan DKPP
14			menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS
15			melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

No	Tugas dan Wewenang	Kewajiban
1	merencanakan program dan anggaran	melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu
2	merencanakan dan menetapkan jadwal	memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati



	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara
3	menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi	menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat
4	menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
5	membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya	menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
6	mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi	mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7	menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8	memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan	menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi




	menetapkannya sebagai daftar pemilih	
9	menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi	membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10	menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan	menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota
11	menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan	melaksanakan Keputusan DKPP
12	membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi	melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan
13	menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya	
14	mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya	
15	melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi	
16	menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan	
17	mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan	



	terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	
18	melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat	
19	melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi	
20	melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	
21	menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota	
22	melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	

C. STRUKTUR ORGANISASI

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hierarkis. Hierarkis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggung jawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU, maka dibentuk Sekretariat Jenderal KPU dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU yang dibantu oleh paling banyak 2 (dua) Deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, anggota KPU didukung oleh sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di KPU Kabupaten terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.



a. Anggota KPU

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, KPU Kabupaten Paser beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota, dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji, dan keanggotaan KPU Kabupaten Paser saat ini merupakan periode kelima dengan masa tugas 2024-2029.

Tata kerja KPU Kabupaten Paser terbagi ke dalam 5 (lima) bidang tugas divisi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana berikut:

- 1) Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
- 2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
- 3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
- 4) Divisi Teknis Penyelenggaraan
- 5) Divisi Hukum dan Pengawasan

b. Pegawai Sekretariat

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki



peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga, sekretariat juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU serta tujuan yang akan dicapai oleh organisasi KPU.

SDM pada KPU Kabupaten Paser ada 25 pegawai dengan status kepegawaianya dibagi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 13 orang atau 52%
2. Pegawai dengan status honorer non PNS adalah sebanyak 12 orang atau 48%

2. Bagan Hubungan Organisasi

Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur hubungan kerja organisasi, divisi anggota KPU Kabupaten/Kota mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

No	NAMA DIVISI	TUGAS DIVISI	HUBUNGAN KERJA DENGAN SEKRETARIAT
1	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:	Sub Bagian Keuangan Umum, dan Logistik



		<ul style="list-style-type: none">a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;b. protokol dan persidangan;c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;d. pelaksanaan, pertangungjawaban, dan pelaporan keuangan;e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; danf. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.	
2	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	<p>Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sosialisasi kepemiluan;b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;c. publikasi dan kehumasan;d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;e. kerja sama antar lembaga;f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; danl. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
3	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	<p>Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p>	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi




		<ol style="list-style-type: none">a. menjabarkan program dan anggaran;b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dang. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.	
4	Divisi Teknis Penyelenggaraan	<p>Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;f. pelaporan dana kampanye; dang. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	<p>Mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;b. telaah hukum dan advokasi hukum;c. dokumentasi dan publikasi hukum;d. pengawasan dan pengendalian internal;e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan	Sub Bagian Teknis dan Hukum



	<p>f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.</p>	
--	--	--

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Paser dapat dilihat pada gambar berikut



D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan Laporan Kinerja, tugas, wewenang dan kewajiban KPU, struktur organisasi KPU Kab. Paser serta sistematika penulisan laporan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Paser serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2020 - 2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 444/02.6-Kpt/6401/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2020-2024.

Dalam rencana strategis 2020-2024 disebutkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

dengan Misi :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan dibidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih Pemilu Serentak;



6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 6 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser pada akhir periode perencanaan (Tahun 2024) sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan



- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dengan sasaran strategis Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk:

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;



- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang penyusunannya disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan.

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Percentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Percentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Percentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Percentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%
		Percentase penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Percentase Pelaksanaan Pemilu yang Aman dan Damai	100%
		Percentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%



C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Program	Anggaran (Rp)
Program Dukungan dan Manajemen	Rp43.466.914.000
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp2.606.576.000
Jumlah	Rp46.073.490.000

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan KPU menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi/lembaga pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR	Target
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%



	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%
	Persentase penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Pelaksanaan Pemilu yang Aman dan Damai	100%
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja KPU Kabupaten Paser tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja KPU tahun 2024 pada seluruh sasaran strategis. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 96,64% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas			
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	97%	97 %
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat			
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	81,68%	105,39%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	83,62%	108,59%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	49,27	63,98%
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi			
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%	2,03%	98,13%



Persentase penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik			
Persentase Pelaksanaan Pemilu yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%

Rata - rata capaian keseluruhan KPU Kab. Paser adalah sebesar 96,64%.

Sehingga dapat dikategorikan *Berhasil* dalam mencapai 4 (empat) sasaran strategis dalam 8 (delapan) indikator kinerja utama.

Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok / ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Skala Kategori Penilaian

No	RENTANG NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1.	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71 - 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51 - 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai target indikator kinerja
5.	0 - 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai target indikator kinerja



B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	97 %	97%

Nilai Keterbukaan Informasi Publik diperoleh berdasarkan capaian KPU atas penghargaan sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi "Informatif" pada kategori Lembaga Non Struktural Tahun 2024. Penghargaan ini berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia dengan nilai 97,00.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi,



terkait dengan tugas tersebut PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka penyelenggraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

Sebagai wujud pelayananan keterbukaan kepada informasi, KPU menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi, bahwa Pejabat Pengelola Infromasi dan Dokumentasi KPU dalam melayani permohonan informasi, bersungguh-sungguh untuk :

1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangan KPU kepada pemohon informai publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik;
5. Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
6. Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berserta peraturan pendukung lainnya.



Sasaran Strategis 2 :

Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Perbandingan Realisasi		Target KPU RI
					Pilkada 2020	Pemilu 2019	
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	81,68%	105,39%	67,23%	82,44%	77,5%
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	83,62%	108,59%	69,55%	82,68%	77%
3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	49,27	63,98%	81,34%	69,57%	77%

Upaya mewujudkan kesadaran pemilih memang bukanlah hal yang mudah. Dari 3 indikator yang telah ditetapkan menjadi target, KPU Kabupaten Paser telah berhasil melampaui target 2 indikator. Hanya saja 1 indikator, yaitu dengan partisipasi pemilih disabilitas belum mampu tercapai. Banyak faktor bisa saja menjadi penyebab. Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada basis pemilih disabilitas.

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024			
	Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	81,68%	105,39%
	Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	83,62%	108,59%
	Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	49,27	63,98%



2	Pemilihan DPR RI Tahun 2024				
	Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	81,18%	104,75%	
	Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	83,15%	107,99%	
	Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	49,27	63,98%	
3	Pemilihan DPD RI Tahun 2024				
	Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	81,18%	104,75%	
	Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	83,15%	107,99%	
	Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	49,27	63,98%	
4	Pemilihan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024				
	Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	81,10%	104,64%	
	Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	83,09%	107,90%	
	Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	49,27	63,98%	
5	Pemilihan DPRD Kabupaten Paser Tahun 2024				
	Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	81,04%	104,57%	
	Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	82,97%	107,76%	
	Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	49,27	63,98%	
6	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024				
	Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	67,56%	87,18%	
	Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	69,07%	89,71%	
	Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	45,61%	59,23%	
7	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024				
	Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	67,48%	87,08%	
	Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	69,06%	89,68%	
	Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	45,61%	59,23%	



Sasaran Strategis 3 :

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%	2,03%	98,13%
2	Persentase penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Capaian kinerja indikator Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap dalam Pemilu/Pemilihan. Adapun realisasi pada pemilu serentak tahun 2024 yaitu sebesar 2,03 persen dan realisasi pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebesar 0,43%, dengan target 0,16 % dan capaian sebesar 98,13%.

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Percentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap				
1	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kabupaten Paser Tahun 2024	0,16%	2,03%	98,13%
2	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024	0,16%	0,43%	99,73



Selanjutnya untuk capaian kinerja Persentase penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Kabupaten Paser dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Adapun realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 100 persen, dengan target yaitu 100 persen dengan capaian sebesar 100 persen.

Sasaran Strategis 4 :

Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pelaksanaan Pemilu yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
2.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%

Persentase Pelaksanaan Pemilu yang Aman dan Damai

Dalam upaya menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai, KPU menemukan potensi konflik yang mungkin terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia, oleh karena itu KPU melakukan identifikasi terhadap beberapa wilayah yang berpotensi konflik, yang meliputi karakter pemilih di suatu daerah, isu kedaerahan/kesukuan, pengkulturan tokoh, budaya lokal. Hasil identifikasi tersebut KPU menargetkan 100% daerah yang melaksanakan pemilu/Pemilihan tanpa konflik.

Situasi aman pada indikator ini dibatasi pengukurannya pada kemampuan atau efektifitas KPU Kabupaten Paser dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan pengrusakan, penghilangan dan penguasaan



terhadap kantor KPU/aset negara akibat dari kerusuhan massa.

Aspek penting bagi para penyelenggara dalam menjalankan tugasnya secara efektifitas adalah dengan penguatan komitmennya terhadap prinsip-prinsip penyelenggara.

Percentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Tidak terdapat gugatan atas hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2024 KPU Kabupaten Paser mendapatkan anggaran sebesar Rp24.473.490.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin KPU dan kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2024.

KPU Kabupaten Paser juga mendapatkan alokasi hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024 sebesar Rp29.230.655.000,00 dan direvisi kedalam DIPA KPU Kabupaten Paser sebesar Rp21.600.000.000,00, sehingga total angaran yang dikelola KPU Kabupaten Paser sampai dengan akhir Tahun 2024 sebesar Rp46.073.490.000,00

Total realisasi anggaran pada Tahun 2024 sebesar Rp45.802.798.192,00 atau sebesar 99,41%.



BAB IV PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Paser dengan menampilkan informasi atas capaian kinerja (performance result) selama tahun 2024. Hal ini merupakan bagian dari ikhtiar KPU Kabupaten Paser dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dari laporan terhadap capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja utama dengan total capaian sebesar 96,64%;
2. Realisasi penyerapan anggaran KPU Kabupaten Paser pada Tahun 2024 sebesar Rp45.802.798.192,00 atau sebesar 99,41%;

KPU Kabupaten Paser telah berupaya maksimal dalam melaksanakan kinerja pada tahun 2024. Adapun capaian kinerja KPU Kabupaten Paser selama Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pelaksanaan kinerja di tahun-tahun setelahnya. Sehingga harapannya KPU Kabupaten Paser dapat senantiasa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.

Diharapkan bahwa Laporan Kinerja KPU Kabupaten Paser Tahun 2024 ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja KPU Kabupaten Paser ke depannya.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHYAR ROSIDI

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tana Paser, 1 April 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
4	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Pelaksanaan Pemilu yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%

Program Anggaran

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp26.670.291.000,00 |
| 2. Dukungan Manajemen | Rp2.511.011.000,00 |

Tana Paser, 1 April 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**


AHYAR ROSIDI